

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia selalu diharapkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, dilakukan di seluruh wilayah Indonesia secara merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dibutuhkan peran pemerintah untuk dapat memaksimalkan semua sumber daya yang ada di negara guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan meningkatkan perekonomian untuk mendorong pembangunan nasional, diperlukan pemberian perhatian kepada usaha-usaha yang berpotensi meningkatkan perekonomian tersebut, yang mana salah satunya adalah Usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

UMKMK mempunyai peran yang sangat penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara berkembang tetapi juga di negara maju.¹ Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi adalah usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan sebuah pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat dan sangat berfungsi dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh peluang utama, perlindungan, dukungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi

¹ Tulus T.H Tambunan, UMKM di Indonesia (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1.

rakyat tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN), yang tertuang dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UMKM).

UU UMKM menyatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah beraskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional serta bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.² Selain UMKM, bentuk usaha lain yang senada adalah koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi juga menyatakan bahwa koperasi juga berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada Desember 2019 ditemukan sebuah virus baru yaitu corona virus jenis baru dari SARS-CoV-2 dan penyakitnya disebut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang pertama kali ditemukan dari satu pasar seafood di Wuhan provinsi Hubei Tiongkok. Virus ini diketahui telah menginfeksi hingga 65 negara di dunia termasuk Indonesia. Gejala umum terinfeksi virus COVID-19 berupa demam, batuk dan sulit bernafas hingga hilangnya fungsi indera penciuman dan indera perasa. Untuk menghindari virus ini, masyarakat harus menerapkan physical distancing atau pembatasan fisik dalam kegiatan bermasyarakat. Bahkan WHO (World Health Organization)

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Bab V, pasal 12.

menyatakan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Adanya pandemi ini tentu menambah tantangan atau bahkan menjadi boomerang bagi pelaku UMKMK. Melihat karakteristik UMKMK yang antara lain mereka belum didukung oleh iklim usaha yang baik, sebagian besar pelaku UMKMK merupakan sektor informal, kekurangan layanan finansial, belum produktif, kesulitan naik kelas dan menembus pasar bebas membuat pelaku UMKMK “babak belur”. Hampir 40% UMKMK bahkan berhenti dan tidak beroperasi sama sekali akibat pandemi COVID-19.



Terdampaknya para pelaku UMKMK tentu akan berakibat pada menurunnya pendapatan, maraknya PHK dan berimbas pada kesulitan para pelaku usaha memenuhi kewajiban/ hutang. Pelaku UMKMK bisa disebut pondasi perekonomian Indonesia, ketika pelaku UMKMK terdampak pandemi maka dampaknya pun akan merambah ke sektor usaha lain atau sektor usaha besar ataupun korporasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pelaku UMKMK tidak terlepas dari beberapa persoalan yang menghambat berjalannya suatu UMKMK. Salah satu persoalan yang kerap dihadapi adalah persoalan modal. Keterbatasan modal merupakan salah satu faktor yang membatasi perkembangan pelaku UMKMK. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan suatu produk bantuan permodalan sebagai penunjang kegiatan UMKMK dalam bentuk pemberian kredit yang mana salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disebut KUR. Pemberian KUR ini bertujuan untuk meningkatkan sektor riil dan memberdayakan UMKMK agar pada saat pandemi tidak berhenti beroperasi dalam mengelola UMKMK.


Kredit Usaha Rakyat adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKMK dalam bentuk pemberian modal kerja/investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dihadirkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKMK pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.³ KUR disalurkan oleh 6 (enam) bank pelaksana yang mana salah satu diantaranya adalah Bank Rakyat Indonesia selanjutnya disebut Bank BRI. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu lembaga penyalur KUR memerlukan keamanan dikarenakan dana yang disimpan harus dilindungi dan terjaga keamanan. Sebab apabila bank tidak memperhatikan keamanan dana masyarakat tersebut, maka akan mempersulit pihak bank sendiri, yaitu mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menanamkan dananya pada pihak bank. Penyaluran kredit yang diberikan oleh Bank BRI tidak terlepas dari risiko kredit. Apabila pihak penerima kredit tidak dapat mengembalikan kredit pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya maka akan berpotensi menimbulkan kredit macet. Sebelum memberikan kredit, bank akan melakukan sebagaimana yang lazim dilakukan pada dunia perbankan yaitu dengan menerapkan “*the five of credit analysis*” atau Prinsip 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition Of Economy*:⁴

1. *Character* (watak) yaitu penilaian terhadap watak calon debitur yang khususnya berkenaan dengan sikap jujur dan itikad baiknya;

³ <https://rya89.wordpress.com/2010/04/04/kredit-usaha-rakyat-kur> (diakses pada tanggal 06 maret 2021 pukul 12.39)

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Badan Penerbit UNDIP , 2009

2. *Capacity* (kemampuan) yaitu berkaitan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola usaha yang akan dibiayai Bank;
3. *Capital* (modal) yaitu menunjukkan posisi finansial perusahaan secara keseluruhan;
4. *Collateral* (Jaminan) yaitu agunan yang dijadikan untuk jaminan peminjaman di bank;
5. *Condition Of Economy* yaitu dimana Bank menilai prospek perusahaan pemohon kredit;



Kredit yang diajukan oleh pelaku UMKMK pada pandemi Covid-19 kepada Bank BRI biasanya diajukan secara kelompok dan tidak diajukan secara individu per debitur layaknya pengajuan kredit pada umumnya. Atas dasar itulah, untuk mengatasi risiko kredit yang salah satunya adalah kredit macet, maka diperlukan suatu lembaga pengalihan risiko baik berupa pertanggungan ataupun penjaminan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi risiko kredit macet adalah dengan menunjuk suatu lembaga keuangan non bank yang berperan dalam lembaga pengalihan risiko sementara yang mana salah satunya dikenal dengan Lembaga Penjaminan Kredit Indonesia. Pengaturan tentang Penjaminan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.⁵ Penjaminan Kredit terdiri dari tiga pihak, yakni penjamin, penerima jaminan, dan terjamin. Penjamin atau pemberi jaminan adalah perorangan atau lembaga yang memberikan jasa penjaminan bagi

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/> diakses pada tanggal 09 September 2021 pukul 11.07

kredit atau pembiayaan dan bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada penerima jaminan akibat kegagalan debitur atau terjamin dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau pembiayaan.⁶

Penerima jaminan adalah kreditur, baik bank maupun bukan bank yang memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur atau terjamin, baik kredit uang maupun kredit bukan uang atau kredit barang. Sementara itu pihak terjamin adalah badan usaha atau perorangan yang menerima kredit dari penerima jaminan. Dalam dunia perkreditan, terjamin ini dikenal dengan debitur yang umumnya adalah perorangan yang menjalankan suatu usaha produktif atau pelaku UMKMK.⁷ Jaminan atas hutang seseorang yang secara umum diatur didalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Di dalam Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Dalam Pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

⁶ Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit Pengantar UMKMK Mengakses Pembiayaan (Bandung : Alumni, 2007), hlm. 17.

⁷ Ibid., hlm. 1

jaminan disini berupa jaminan umum dan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Sedangkan jaminan khusus setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan (fidusia) dan jaminan perorangan (personal guarantee)⁸. Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sendiri terdiri dari tiga pihak, yakni perusahaan penjaminan kredit selaku pihak penjamin, bank pemberi kredit (kreditur) sebagai penerima jaminan, dan penerima kredit (debitur) sebagai terjamin. Salah satu perusahaan penjaminan kredit adalah PT Jamkrindo. Dalam pemberian KUR, PT Jamkrindo berkedudukan sebagai pihak penjamin, Bank BRI sebagai penerima jaminan dan debitur kredit sebagai terjamin. Peranan PT Jamkrindo sebagai penjamin kredit adalah suatu bentuk jasa sebagai lembaga keuangan untuk membantu pelaku UMKMK agar mendapat kemudahan dalam memperoleh kredit dari bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Selain itu PT Jamkrindo juga berperan sebagai pihak peralihan risiko kredit sementara, antara bank dengan para pelaku UMKMK. Salah satu upaya pengamanan yang dilakukan PT Jamkrindo terhadap Bank BRI adalah dengan menjamin KUR, khususnya KUR yang diberikan kepada para pelaku UMKMK pada saat Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan sebagai

⁸ Salim. 2005. Hukum Jaminan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm 53

salah satu upaya dalam menanggulangi risiko jika suatu saat terjadi kredit macet pada saat Pandemi Covid-19.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab PT Jaminan Kredit Indonesia Cab. Padang sebagai Lembaga Penjamin KUR yang disalurkan PT. BRI Wilayah Sumatera Barat pada Pandemi Covid-19”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁹ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada problem-problem pokok dari sistem hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Penjaminan oleh PT. Jamkrindo dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Jamkrindo Cabang Padang sebagai lembaga penjamin KUR yang disalurkan PT. Bank Rakyat Indonesia Wilayah Sumatera Barat pada Pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

⁹ Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 34

1. Untuk mengetahui Bentuk Penjaminan oleh PT. Jamkrindo dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Pandemi Covid-19
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung Jawab PT. Jamkrindo Cabang Padang sebagai Lembaga Penjamin KUR yang disalurkan PT. Bank Rakyat Indonesia Wilayah Sumbar pada Pandemi Covid-19

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktek dilapangan
- b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk penulisan.
- c. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya maupun pada bidang Hukum Perdata khususnya yakni dengan mempelajari literatur yang ada dikombinasikan dengan perkembangan hukum yang timbul dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sendiri, penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat wajib memperoleh Sarjana Hukum.

¹⁰ Ibid, hlm 37

- b. Bagi praktisi hukum seperti Penegak Hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus terkait.
- c. bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam aturan masalah hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan, kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.¹¹ Untuk melaksanakan metode penelitian yuridis empiris sebagaimana diungkapkan diatas maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, merupakan suatu penelitian untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan atau hukum berlaku secara efektif. Dalam penelitian ini penulis menekankan pada praktek lapangan yang dikaitkan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku

2. Sifat Penelitian

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 52

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Bertujuan menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan. Penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh, secara lengkap dan jelas. Hasil penelitian ini kemudian di analisa berdasarkan norma hukum dan teori-teori yang berlaku.¹²

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak PT. Jamkrindo Cab. Padang dan PT. BRI Kanwil Sumbar.

2. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari

:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku yang penulis miliki

b. Jenis Data

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.25

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi. Data ini penulis peroleh dengan mengadakan wawancara dengan pihak terkait dari lapangan yaitu di PT Jamkrindo Cab. Padang dan PT. BRI Kanwil Sumbar.

b. Data sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan hukum. Data-data sekunder tersebut terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- f) Undang-Undang Perbankan Indonesia Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 tentang kredit
- g) peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014.
- h) Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan
- i) Instruksi Presiden NO.6 tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Khususnya bidang Reformasi Sektor Keuangan

- j) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2018
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari hasil karya ilmiah kalangan hukum, artikel, catatan kuliah atau diktat, dan sebagainya berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum.
- b. Wawancara yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara berencana (standardized interview), yaitu suatu wawancara yang dilakukan di PT. Jamkrindo Cab. Padang dan PT. BRI Kanwil Sumbar disertai dengan suatu daftar yang disusun sebelumnya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diedit dahulu sehingga data tersebut berhubungan dengan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Data yang diperoleh diperiksa atau diteliti terlebih dahulu untuk menjamin kebenaran data tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu data yang didapat selama penelitian kemudian di analisis dan dibandingkan dengan teori yang ada. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang Tanggung Jawab PT Jamkrindo Cab. Padang sebagai Lembaga Penjamin KUR yang disalurkan PT. Bank Rakyat Indonesia Wilayah Sumatera Barat pada Pandemi COVID-19

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini terdapat tinjauan pustaka yuridis mengenai Tinjauan Tentang Jamkrindo, Tinjauan Tentang Penjaminan, Tinjauan Tentang Kredit, Tinjauan Tentang Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan, dan Tentang Jaminan.

BAB III : HASIL dan PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang mana pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan nantinya untuk mengetahui Bagaimana Bentuk Penjaminan oleh PT. Jamkrindo dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui Tanggung Jawab Penjamin (PT. Jamkrindo Cab. Padang) Sebagai Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat yang disalurkan PT. Bank Rakyat Indonesia Wilayah Sumatera Barat pada Pandemi Covid-19

Bab IV PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat bagi penulis maupun bagi pembaca.